

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu:¹

“Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi”

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya saat ini, baik kualitas kejahatannya maupun kuantitas kasus yang terjadi, terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat mengganggu dan berdampak kepada semua segi kehidupan manusia. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satu disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 40.

mereka terhadap pengertian korupsi serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Selama ini kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat Negara.

Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi saat ini telah menjadi masalah dan perhatian masyarakat internasional, beberapa tahun terakhir khususnya bagi negara negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dengan menjadinya korupsi sebagai perhatian masyarakat dunia berdampak dibentuknya atau dibuat konvensi-konvensi mengenai pencegahan dan pemberantas kejahatan terorganisir lintas negara (*transnational organized crimes*) maupun yang secara khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, adapun konvensi-konvensi PBB tersebut diantaranya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC.2003*) yang mengatur hal-hal baru dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sebagaimana yang dikatakan Wijayanto sebagai berikut:²

“Memberantas korupsi adalah sama halnya dengan lari jarak jauh. Dibutuhkan jarak yang jauh dengan konstan kecepatan yang bertahap. Bukan lari sprint dengan kecepatan optimal

² Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. xxii.

selekasnya korupsi harus dibasmi. Butuh waktu dan butuh pemikiran serta ilmu pengetahuan untuk mendorong bangsa ini bebas dari praktik korupsi”.

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial, karena uang suap itu tidak hanya memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Merajalelanya tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek yang mengakibatkan disiplin sosial yang rendah dan merupakan hambatan besar bagi pembangunan. Korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisasi untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Perjalanan panjang korupsi telah membuat

berbagai kalangan pesimistis akan prospek pemberantasan korupsi, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan remisi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan “.....mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani pidana hari kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, yang diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Syarat Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahatan telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Kemudian syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi telah dirubah dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang sebelumnya diatur pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Selain syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, persyaratan lain juga terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) yaitu persyaratan pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Sedangkan pengetatan remisi ini terlihat pada syarat untuk mendapatkan remisi yang terdapat pada Surat Edaran Kemenkum HAM yaitu setelah narapidana bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya maka akan mendapatkan surat *Justice Collaborator*. Surat inilah yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan remisi, tanpa surat ini terpidana tidak akan mendapatkan remisi. *Justice Collaborator* ini terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 12 Juli 2013 menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana. Surat Edaran itu merupakan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 berisi Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Surat itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM di tengah polemik Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang mengatur pengetatan remisi bagi narapidana.

Artinya seluruh narapidana yang remisinya diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah 99 tahun 2012 yang putusan tetapnya sebelum tanggal 12 November 2012 tidak diberlakukan. Akibatnya kebijakan pengetatan remisi terhadap koruptor berdasarkan Pasal 34A Peraturan Pemerintah 99 tahun 2012, oleh surat edaran ini dibedakan sehingga pengetatan remisinya menjadi terbatas hanya bagi narapidana putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012. Sedangkan bagi narapidana sebelum tanggal 12 November 2012 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Akibat munculnya Surat Edaran ini maka sejumlah koruptor yang putusan tetapnya sebelum tanggal 12 November 2012 mendapat remisi pada Hari Kemerdekaan RI. Mereka diantaranya yaitu Gayus Tambunan, yang mendapat potongan hukuman lima bulan penjara. Begitu pula dengan Urip Tri Gunawan yang mendapat remisi enam bulan. Koruptor lain yang mendapat remisi adalah D.L. Sitorus dengan pengurangan empat bulan. Kemudian Agusrin Najamudin juga mendapat remisi tiga bulan. Mantan kuasa hukum Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung, juga mendapat potongan empat bulan penjara. Begitu pula dengan koruptor perpajakan, Bahasyim Assifie, yang

mendapat remisi empat bulan penjara, Anggodo Widjojo lima bulan, dan mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad empat bulan.

Sedangkan koruptor yang terkena pengetatan remisi dan harus menjadi *Justice Collaborator* syarat untuk mendapatkan remisi adalah Nazaruddin mantan bendahara umum Partai Demokrat yang menjadi tersangka di beberapa kasus seperti wisma atlet, hambalang, saham Garuda, dan penyediaan alat kesehatan.

Menurut berita dari koran Pikiran Rakyat Bandung:

Adapula nama-nama koruptor yang belum mendapat remisi yakni seperti, Dada Rosada, Andi Mallarangeng, Sutan Bhatoegana, Anas Urbaningrum, Surya Dharma Ali, dan. Dikarenakan mereka belum siap dan belum ada pengakuan dari KPK atau Kejaksaan sebagai *Justice Collaborator*. Jika mereka mengajukan jadi *Justice Collaborator* baru mungkin remisinya turun.

Hal ini akan menimbulkan konsekuensi serius atas pelaksanaan remisi karena akan terjadi dualisme pelaksanaan, yaitu bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012 maka berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Surat Edaran Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Intinya mereka akan terkena pengetatan remisi. Bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap sebelum tanggal 12 November 2012 maka tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan surat edaran Nomor M.HH-

04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, intinya mereka tidak akan terkena pengetatan remisi.

Menurut Permohonan Judicial Review Remisi Koruptor yaitu:³

“Surat itu dikeluarkan oleh Menkum HAM di tengah polemik Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang mengatur pengetatan remisi bagi narapidana. Surat itu dibuat 4 hari setelah rusuh di LP Tanjung Gusta, Medan, yang menewaskan 5 orang. Karena pemicu dari kerusuhan di lapas tersebut adalah pengetatan remisi bagi narapidana korupsi yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012”.

Pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah membuat suatu pertentangan karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (*the equality of law*) ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.

Pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi pemberlakuannya didasarkan asas legalitas yang mewajibkan perundang-undangan yang berlaku

³ ICJR, *Permohonan Judicial Review Remisi Koruptor*, sumber: <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/05/permohonan-JR-remisi-Final-.pdf>, hlm diakses tanggal 18 November 2016.

ke depan tidak boleh surut ke belakang. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, pengetatan remisi ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan melihat asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang bertentangan. Tetapi pemberlakuan pengetatan remisi tersebut melanggar konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum.

Dengan adanya pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini Penulis merasa tidak adanya kepastian hukum dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum (asas *equality before the law*). Peraturan Pemerintah tersebut hanya berlaku bagi sebagian narapidana koruptor saja, tidak berlaku menyeluruh bagi semua narapidana koruptor, maka dengan itu juga akan mengurangi semangat pemberantasan korupsi di negeri ini karena dalam pemberlakuan hukumnya tidak menyeluruh dan seharusnya pengetatan remisi diberlakukan sama kepada seluruh narapidana korupsi baik yang putusannya sebelum November 2012 maupun putusan setelah November 2012.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul: **“Kajian Yuridis Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Terpidana Korupsi Dihubungkan Dengan Surat Edaran Tentang Petunjuk Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum bagi terpidana korupsi dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menurut Surat Edaran Kemenkum HAM?
2. Bagaimanakah peraturan pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dikaitkan dengan asas persamaan di hadapan hukum?
3. Bagaimanakah solusi pemecahan masalah pengetatan remisi korupsi agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan mencari tahu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Surat Edaran Kemenkum HAM;
 - b. Untuk mengetahui peraturan pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dikaitkan dengan asas persamaan di hadapan hukum;
 - c. Untuk mengetahui solusi dan upaya pemecahan masalah pengetatan remisi korupsi agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi rasa keingintahuan penulis, sekaligus sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat terwujud menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat berguna untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam persoalan pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran bagi Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dan Lembaga Masyarakat untuk lebih memperhatikan bagaimana dampak dari pengetatan remisi yang tidak menyeluruh bagi narapidana korupsi sedangkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28D ayat (1).

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan yang besar. Dasar dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa:

”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4 bahwa:

”Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.”

Dengan demikian Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, jadi tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Pancasila sila ke dua yang berisi:

“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.”

Seharusnya semua masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali meskipun ia masyarakat biasa maupun pejabat Negara.

Berdasarkan Pancasila sila ke lima yang berisi:

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Sesuai dengan sila kelima seharusnya Pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh rakyat di Indonesia.

Negara Indonesia bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata baik secara materil maupun spiritual, jadi negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas daripada hal tersebut. Sebab negara berkewajiban pula untuk turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Maka negara berkewajiban untuk menegakan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan sisi hukum material.

Indonesia merupakan negara hukum modern yang salah satu cirinya adalah corak negara kesejahteraan yaitu *welfare state*, dalam arti melindungi kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan *filosofis yuridis* sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai perlakuan yang sama di muka hukum (asas *equality before the law*) terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:⁴

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal ini memberikan pengertian bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli ataupun bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah keatas atau kaum marginal yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama dihadapan hukum. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus.

Antara lain, isi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan:⁵

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pemberlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Maksud dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah setiap orang baik anak, dewasa, laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi pada kenyataannya ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang pengetatan remisi bagi

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Ibid*, hlm. 21.

narapidana korupsi yang berlaku hanya untuk sebagian narapidana saja. Pemberlakuan peraturan tersebut maka adanya ketidakpastian hukum yang tidak adil dan pemberlakuan yang tidak sama di hadapan hukum bagi narapidana korupsi.

Pemberlakuan pengetatan remisi bagi terpidana korupsi ini mengacu pada asas legalitas yang dimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hanya berlaku bagi narapidana yang putusannya berkekuatan tetap setelah tanggal 12 November 2012, sedangkan sebelum tanggal tersebut terpidana korupsi diberlakukan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat dengan KUHP. Berikut isi Pasal 1 ayat (1) itu adalah:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Pengertian Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan setiap tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pengetatan

pemberian remisi berlaku hanya bagi terpidana korupsi yang putusannya berkekuatan tetap setelah tanggal 12 November 2012 sedangkan sebelum tanggal tersebut tidak berlaku pengetatan remisi.

Pada kenyataannya pengetatan remisi bagi narapidana korupsi yang tidak menyeluruh bagi narapidana korupsi yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenkum HAM terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ini sangat bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 amandemen Pasal 28D ayat (1) terkait dengan kepastian hukum dan tujuan pemidanaannya.

Pemberlakuan pengetatan remisi yang sejalan dengan asas legalitas menyebabkan adanya diskriminatif pemberian hukuman bagi terpidana korupsi. Tidak sesuai dengan asas persamaan dihadapan hukum (asas *equality before the law*), dimana didalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu.

Asas ini tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:⁶

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

Asas *equality before the law* ini merupakan salah satu konsep negara hukum dan hak asasi manusia yang harus selalu dijunjung tinggi, karena

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

asas ini sangatlah penting bagi setiap individu yang sedang dihadapkan dengan hukum.

Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:⁷

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu setiap orang (manusia maupun korporasi), melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kemudian Remisi merupakan hak-hak narapidana yang diatur secara tegas dalam undang-undang.

Remisi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) poin i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang berisi:⁸

“Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Maksud dari ini pasal tersebut yaitu Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugerah, artinya remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana.

Syarat pemberian remisi bagi narapidana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:⁹

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi; ^L_{SEP}
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan ^L_{SEP}
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. ^L_{SEP}
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”
^L_{SEP}

Syarat pemberian remisi yang dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu bagi narapidana tindak pidana umum saja. Tindak pidana umum yaitu semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

pidana materil. Sedangkan tindak pidana khusus yaitu semua tindak pidana yang diatur di luar KUHP.

Sedangkan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi diatur dalam Pasal 34A yaitu:¹⁰

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; <sup>[L
SEP]</sup>
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan <sup>[L
SEP]</sup>
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau <sup>[L
SEP]</sup>
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. <sup>[L
SEP]</sup>
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, *Ibid*, hlm. 2-3.

ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Syarat pemberian remisi bagi terpidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) poin a yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya yaitu bahwa setelah narapidana membantu membongkar perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perkaranya maka akan mendapat Surat *Justice Collaborator*. Surat *Justice Collaborator* ini merupakan bentuk pengetatan remisi bagi narapidana korupsi.

Penjelasan tentang *Justice Collaborator* ini terdapat pada Pasal 34 ke-1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011 yaitu:¹¹

“Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya diartikan dengan istilah *Justice Collaborator* yaitu sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.”

Surat Edaran Kemenkum HAM tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dinilai menjadi tidak adanya kepastian hukum. Mengapa harus dibedakan sistem pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Ada yang terkena pengetatan remisi dan yang tidak. Isi dari Surat Edaran Kemenkum HAM tertanggal 21 Desember 2012 Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 sebagai berikut:¹²

"Memperhatikan berbagai penafsiran terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011.

¹² Surat Edaran Kementerian Hukum Dan HAM No. M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Juklak Pembserlakuan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

berkaitan dengan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dengan ini kami jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012,"

Kebijakan pengetatan remisi terhadap koruptor berdasarkan Pasal 34A Peraturan Pemerintah 99 tahun 2012, oleh Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkum HAM Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini dibatasi sehingga pengetatan remisinya menjadi terbatas hanya bagi narapidana putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012. Sedangkan bagi narapidana sebelum tanggal 12 November 2012 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut Basrief Arief, yang menyatakan bahwa :¹³

“Meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan

¹³ Basrief Arif, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, (Kapita Selekt), Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 87.

nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya”.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

Menurut Jimly Asshiddiqie ciri penting negara hukum yaitu:¹⁴

“Ada 12 prinsip pokok negara hukum (*rechtstaat*) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara serta transparansi dan kontrol sosial”.

Hukum di Indonesia selain harus menjamin adanya kepastian hukum tetapi juga perlu dipertimbangkan asas *equality before the law* memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah:¹⁵

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2006.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm.11.

“Ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban”.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurut Shidarta, kepastian dan keadilan yaitu:¹⁶

“Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).

Artinya jika tidak adanya unsur kepastian dan keadilan bukanlah hukum bahkan bukan hukum sama sekali, kepastian dan keadilan merupakan unsur utama yang mencirikan suatu hukum.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yaitu:¹⁷

“Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu definisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

¹⁶ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT Revika Aditama, 2006), Hlm.79-80.

¹⁷ Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, Pt Revika Aditama,2006), hlm 85.

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Dalam definisi yang dinyatakan oleh Otto ini mengenai definisi kepastian hukum yang lebih jauh dan lebih jelas. Mulai dari unsur- unsur kepastian hukum, para penegak hukum dalam tata cara penerapan suatu aturan sampai putusan yang dibuat oleh hakim harus konkrit.

Menurut Barda Nawawi tujuan pemidanaan yaitu:¹⁸

“Bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.”

Pemberlakuan Surat Edaran Kemenkum HAM tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi narapidana korupsi dan tujuan pemidanaannya.

¹⁸ Rahman, *Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jambi, 2015.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:¹⁹

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) merupakan suatu bentuk teori yang berlawanan terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).
3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*) kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Sebagaimana pendapat Moeljatno pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1985, hlm 35.

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”.

Setiap warga binaan berhak untuk mendapatkan remisi termasuk narapidana korupsi. Tetapi dalam peraturan pelaksanaannya terdapat pemisahan pemberlakuan pengetatan remisi. Peraturan pengetatan remisi yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hanya berlaku bagi narapidana korupsi yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012.

Menurut Tesaurus bidang hukum definisi Remisi yaitu:²¹

“Pemotongan hukuman, pengampunan hukuman dan pengurangan hukuman”.

Berdasarkan definisi tersebut setiap narapidana berhak mendapat pemotongan hukuman, pengampunan hukuman dan pengurangan hukuman.

Sementara Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana berpendapat bahwa remisi adalah:²²

“Pengurangan pidana oleh negara bagi narapidana yg berkelakuan baik”.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 58.

²¹ Ajarotni Nasution dkk, *Tesaurus Bidang Hukum*, Pengayoman, Jakarta, 2008, hlm 132.

²² Andi hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 132.

Remisi hanya dapat diberikan bagi narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan.

Keberadaan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkum HAM ini telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga berakibat pada ketidakadilan atas kejahatan korupsi. Bahwa akibat berlakunya Surat Edaran, berimplikasi pada kegiatan berupa upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender, yang selama ini diperjuangkan.

Penerapan hukum yang seharusnya yaitu diberlakukan secara menyeluruh tidak membedakan antara narapidana korupsi lama dan narapidana korupsi baru. Meskipun dengan cara penerapan hukum baru bagi narapidana yang telah menjalani hukuman sebelum aturan yang baru mengaturnya, atau aturan baru yang mengatur yang dianggap tidak sesuai dan tidak tercapainya tujuan hukum seharusnya di revisi atau dicabut demi kepastian hukum dan keadilan.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum yaitu:²³

“Merupakan suatu kegiatan ilmiah, sistematis dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”

Metode yang digunakan oleh penulis, yaitu:

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm.43.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu:²⁴

“Deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal ini adalah mengenai pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang tidak menyeluruh masih menjadi kontroversi di masyarakat, penegak hukum dan juga para akademisi.”

Oleh karena itu peneliti ingin lebih mengkaji tentang kajian yuridis terhadap pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dihubungkan dengan Surat Edaran Tentang Peunjuk Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan implikasi terhadap pemberlakuan surat edaran tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan *yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

Metode penelitian hukum normatif dalam tugas akhir ini menggunakan beberapa tipe penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian untuk menemukan hukum dalam arti konkrit yaitu dalam hal penegakan hukumnya. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang menjadi patokan-patokan untuk bertingkah laku yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum dalam arti konkrit menurut Jhonny Ibrahim yaitu:²⁵

“Penelitian hukum dalam arti konkrit atau bisa disebut dengan penelitian hukum *in concerto* dilakukan untuk mengemukakan hukum yang sesuai untuk diterapkan *in concerto* guna menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam metode pendekatan ini, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.”

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya terhadap pengetatan remisi bagi narapidana korupsi menurut surat edaran tentang petunjuk pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dihubungkan dengan implikasi pemberlakuan surat edaran tersebut.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

²⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 295.

Untuk mencari konsep-konsep, teori-teori serta pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan kepustakaan, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, hasil seminar, lokakarya, dan lain-lain.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tehadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, artikel, kamus hukum, majalah, koran, internet (*virtual research*), dan lain-lain yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.
- b) Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang dilakukan kepada pihak yang lebih berkompeten, baik aparat penegak hukum yang berwenang dalam mengatasi kasus-kasus yang

terkait dengan pengetatan remisi bagi narapidana korupsi yang tidak menyeluruh, seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung.

4. Teknik Pengumpul Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di instansi-instansi. Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apa yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.
- b. Studi lapangan untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, harus mengumpulkan data yang tersedia di berbagai lingkungan instansi terkait, demi kelengkapan data sekunder dalam penelitian ini. Studi lapangan ini sebagai bahan pendukung dalam proses penyusunan skripsi yang terdiri atas kasus posisi, tabel dan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

1. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang pengetatan remisi bagi narapidana korupsi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, juga bahan hukum sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, blog dalam situs-situs internet.

2. Data Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mencari data ke instansi terkait sehubungan dengan identifikasi masalah terdiri dari:

- A. Kasus Posisi;
- B. Tabel Narapidana Korupsi Mendapat Remisi;
- C. Wawancara.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan dengan pendekatan masalah.

Adapun dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan secara *yuridis-kualitatif*. Menurut Ronny Hanitojo Soemitro, bahwa:

“Analisis data secara *yuridis-kualitatif*, adalah cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif-analitis*, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika”.

Seluruh data yang diperoleh, penulis menganalisis dengan cara *yuridis kualitatif*, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
2. Menggunakan atau mengacu kepada hierarki perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di tingkatannya;
3. Mengandung kepastian hukum dan keadilan yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dalam masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data, maka penulis melakukan penelitian di:

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar Dalam Nomor 17 Bandung;
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- b. Lapangan

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung;
 - 3) Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung.
- c. Sumber Lain
- 1) Perpustakaan *Online* (Elektronik).

8. Jadwal Penelitian

KEGIATAN	2016								2017															
	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan UP																								
2. Seminar UP																								
3. Penelitian Lapangan																								
4. Pengolahan Data																								

